



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 0195/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdurrohman, S.H.I., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Moh. Yasin No. 43 Tarogan, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan No. 20/Kuasa/01/2019/PA.Bkl tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kesehatan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0195/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 21 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Bangkalan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 11 September 2017 M, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : 0521/23/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) , Kab. Bangkalan.

2. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak/keturunan.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kab. Bangkalan.
4. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring waktu Tergugat menjadi sangat tempramental dan memperlakukan Penggugat secara kasar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar.
5. Bahwa dalam pertengkaran dan berselisih faham itu, Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar (misuh) bahkan pernah dua kali melakukan kekerasan fisik dengan menampar Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 05 Ramadhan 1439 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2018 Tergugat menjatuhkan talak/cerai secara agama terhadap Penggugat.
7. Bahwa sejak kejadian penjatuhan talak secara agama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan (Sudah sekitar 8 Bulan lebih).
8. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Bangkalan agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak *Bain Suhgro* Tergugat (.), Bin Marhayat terhadap Penggugat (.)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara atau menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bangkalan melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai pandangan lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam sepuluh kali persidangan yang telah dilaksanakan, Penggugat prinsipal hanya hadir pada persidangan ketiga dan kesembilan saja dengan didampingi oleh kuasanya, dan pada persidangan yang lainnya yang hadir adalah kuasanya, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, kedua, ketiga, kelima, dan ketujuh saja, sedangkan pada persidangan yang lainnya Tergugat tidak hadir, meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara pribadi, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Hammam, L.C., M.S.y., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 6 Maret 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar telah terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak benar kalau Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat terkadang misuh (berkata kasar) kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di waktu bulan Ramadhan, yang benar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat setelah hari raya Idul Fitri karena Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Penggugatlah yang tidak mau diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat tetap memberi nafkah, namun Penggugat mengembalikannya kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah persidangan ditunda untuk acara pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0521/23/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3526064707940001 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian diantara keduanya hampir setiap hari selalu bertengkar, hal ini disebabkan karena Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tinggal di tempat kerja Tergugat, yaitu di rumah seorang dokter, namun Penggugat tidak mau, terkadang Penggugat mau ikut, tapi kalau Penggugat pulang lagi, maka Tergugat mengajak lagi dan disitulah selalu terjadi pertengkaran, dan pada bulan puasa tahun yang lalu Tergugat mengatakan apabila tidak mau ikut Tergugat, maka cari laki-laki lain saja, dan Tergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa apabila ada laki-laki yang mau menikahi Penggugat, maka nikahkan saja;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 bulan saja, setelah itu hampir setiap hari keduanya bertengkar, dan kalau bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan yang saksi ketahui sendiri, sudah 2 kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, baik melalui upaya penasehatan kepada kedua belah pihak prinsipal maupun usaha merukunkan melalui Kuasa Penggugat, dan telah ditempuh pula upaya mediasi dengan mediator Hammam, L.C., M.S.y., namun tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu Tergugat menjadi sangat tempramental dan memperlakukan Penggugat secara kasar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, dan dalam pertengkaran itu, Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar (misuh) bahkan pernah dua kali melakukan kekerasan fisik dengan menampar Penggugat, lalu pada tanggal 05 Ramadhan 1439 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2018 Tergugat menjatuhkan talak/cerai secara agama terhadap Penggugat, dan sejak kejadian penjatuhan talak secara agama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan (sudah sekitar 8 bulan lebih), oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan ternyata dalam jawab menjawab tersebut Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah membantah bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun Tergugat membenarkan bahwa Tergugat terkadang misuh (berkata kasar) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di waktu bulan Ramadhan, yang benar Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat setelah hari raya Idul Fitri karena Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membantah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Penggugatlah yang tidak mau diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat tetap memberi nafkah, namun Penggugat mengembalikannya kepada Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan selanjutnya di dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka terkait dengan perceraian, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat ditandai dengan P.1 dan P.2, juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan Penggugat di yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang sama bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini menurut saksi I Penggugat disebabkan karena Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tinggal di tempat kerja Tergugat, yaitu dirumah dokter, namun Penggugat tidak mau, terkadang Penggugat mau ikut, tapi kalau Penggugat pulang lagi, maka Tergugat mengajak lagi dan disitulah selalu terjadi pertengkaran, dan pada bulan puasa tahun yang lalu Tergugat mengatakan apabila tidak mau ikut Tergugat, maka cari laki-laki lain saja, dan Tergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada saksi I dan mengatakan kepada saksi I bahwa apabila ada laki-laki yang mau menikahi Penggugat, maka nikahkan saja, dan menurut kedua orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kedua orang saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat telah bersesuaian dengan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada tahap persidangan pembuktian, sehingga seluruh bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya karena Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tinggal di tempat kerja Tergugat, yaitu dirumah seorang dokter, namun Penggugat tidak mau, terkadang Penggugat mau ikut, akan tetapi kalau Penggugat pulang lagi, maka Tergugat mengajak lagi dan disitulah selalu terjadi pertengkaran, dan kemudian Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup rukun lagi sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan 2 orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya menasehati Penggugat agar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun ternyata hati Penggugat tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena cinta Penggugat kepada Tergugat sudah terurai dan sulit untuk direkatkan lagi. Dan dengan demikian telah nampak pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali. Dan dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudlorot kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan sabda Rasulullah s.a.w. dalam sebuah riwayat sebagai berikut :

لا لاوررض ارارض

Artinya : " Tidak boleh membuat mudlorot bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan ";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat, mengingat kehidupan rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, akan tetapi untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun ternyata fakta telah menunjukkan, bahwa dalam membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan mereka telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-isteri dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah dan tidak rukun serta Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mungkin Tergugat akan mempertahankan rumah tangga secara sepihak;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 130 Allah swt. telah berfirman :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana “.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Anita binti Abd. Halim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	1.226.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)